

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI, Inspektorat Langsung 'Tancap Gas'



radartarakan.jawapos.com

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), berupaya menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

BPK RI memberikan 44 rekomendasi perbaikan kepada Pemprov Kaltara, lantaran menemukan sejumlah laporan keuangan yang dinilai tidak wajar. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah mengatakan, tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI akan dilakukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Rekomendasi dari BPK dalam waktu 60 hari diyakini bisa terkejar.

“Saat ini tengah ditindaklanjuti. Saya yakin bisa diselesaikan teman-teman di OPD teknis,” ungkapnya, Minggu (4/6).

“Kalau belum selesai dalam 60 hari itu, tentu nanti kita akan bahas juga bersama dengan Inspektorat, apa kendalanya teman-teman perangkat daerah terkait sehingga tidak bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.

Ia menjelaskan, setelah diterima, Inspektorat Kaltara langsung melakukan tindak lanjut. Kemudian, akan disiapkan administrasi kepada seluruh perangkat daerah terkait catatan itu untuk ditindaklanjuti. Apalagi, Gubernur Kaltara sudah bersurat, agar OPD teknis bisa segera menindaklanjutinya.

Untuk diketahui, LHP BPK RI atas LKPD Kaltara tahun anggaran 2022 mencatat beberapa jenis temuan. Untuk di DPUPR-Perkim, itu ada kelebihan bayar pada lima paket pekerjaan proyek fisik dan terdapat potensi denda keterlambatan, serta kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan

Sumber Berita:

radartarakan.jawapos.com; Tindakan Lanjut Rekomendasi BPK RI, Inspektorat Langsung Tancap Gas; 3 Juni 2023; dan

kaltaranetwork.com; Tindakan Lanjuti Rekomendasi BPK RI; 4 Juni 2023

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:

1. Pasal 15, Ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan;
2. Pasal 16,
 - a. Ayat (1), menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - b. Ayat (2), menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
 - c. Ayat (3), menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
 - d. Ayat (4), menyatakan bahwa Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.
3. Pasal 20,
 - a. Ayat (1), menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - b. Ayat (2), menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - c. Ayat (3), menyatakan bahwa Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - d. Ayat (4), menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - e. Ayat (5), menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.
 - f. Ayat (6), menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
4. Pasal 21,
 - a. Ayat (1), menyatakan bahwa Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Ayat (2), menyatakan bahwa DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
 - c. Ayat (3), menyatakan bahwa DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

- d. Ayat (4), menyatakan bahwa DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).